



PENETAPAN

Nomor : 1327/Pdt.P/2017/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan dari :

SUSI HERLINA SIANTURI Tempat/tanggal lahir Medan , 02 – 11 – 1986, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Graha Nusa Batam Blok D1/02 Rt.002 Rw. 021 Kel. Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1326/Pen.Pdt.P/2017/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1326/Pen.Pdt.P/2017/PN.Btm tanggal 12 Desember 2017 tentang Hari sidang;

Telah meneliti surat-surat yang menjadi alat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Desember 2017 dibawah register Nomor : 1326/Pdt.P/2017/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **RISWANDI SINAGA**, pada tanggal 26 Nopember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1215/PKW-CS-BTM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. AISER WANDIKA SINAGA, lahir di Batam, pada tanggal 29 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, 2. FELLIX RICHARD SINAGA, lahir di Batam, padatanggal 15 Desember 2010, jenis kelamin laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2019, suami Pemohon bernama RISWANDI SINAGA telah meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya; ;
5. Bahwa semasa hidup alm. RISWANDI dan Pemohon telah membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Graha Nusa Batam Blok D1 No.2 Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam kepulauan Riau, atas nama Pemegang Hak RISWANDI SINAGA, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5806;
6. Bahwa berhubung karena suami pemohon telah meninggal dunia dan Sertifikat tersebut masih atas nama Alm. RISWANDI SINAGA, maka pemohon ingin membalik namakan Sertifikat tersebut atas nama Pemohon selaku ahli waris dari alm. Riswandi Sinaga ;
7. Bahwa untuk membalik nama tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membalik namakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5806 terdaftar atas nama Pemegang Hak **RISWANDI SINAGA** yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kotamadya Batam menjadi nama pemohon **SUSI HERLINA SIANTURI** selaku ahli waris dari alm. suami Pemohon RISWANDI SINAGA;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk R.I Nomor : 2171114211869003, atas nama SUSU HERLINA SIANTURI, TANGGAL 15-12-2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-2 : foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 104/KM-CS-BTM/2010, tanggal 16 November 2010, atas nama RISWANDI SINAGA, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1326/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1215/PKW-CS-BTM/2008 , tanggal 26 Nopember 2006, atas nama Riswandi Sinaga dengan Susi Herlina Sianturi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-4 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171111905090040, tanggal 19 -05-2009 , atas nama Riswandi Sinaga, telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-5 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 21/SKAW-SI/IX/2010, tanggal 29 September 2010, atas nama Riswandi , telah disesuaikan dengan fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-6 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 2171111201170015, tanggal 24 -01-2017 , atas nama Susi Herlina Sianturi , telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-7 : foto copy Akta Jual Beli Nomor 825/2010,tanggal 24 Juli 2010 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;
- P-8 : foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5808 atas nama Pemegang Hak Riswandi Sinaga , tanggal 22 Februari 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat seperti terurai diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi FIRMAN SITUMEANG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan mengenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan Penetapan Balik Nama Sertifikat atas nama pemegang Hak Riswandi Sinaga ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riswandi Sinaga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya secara agama Kristen dan pernikahan itu telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini suami pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dialaminya pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui dari meninggalnya suami Pemohon, telah meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1326/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Riswandi Sinaga telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan yang telah bersertifikat hak guna bangunan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat tersebut, serta menjadi wali dari anak kandung yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Felix Richard Sinaga masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;
2. Saksi TETTY AMELIA SIANTURI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dan mengenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya permohonan Penetapan Balik Nama Sertifikat atas nama pemegang Hak Riswandi Sinaga ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riswandi Sinaga;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suaminya secara agama Kristen dan pernikahan itu telah dicatatkan di Catatan Sipil kota Batam;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini suami pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dialaminya pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui dari meninggalnya suami Pemohon, telah meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Felix Richard Sinaga;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Riswandi Sinaga telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan yang telah bersertifikat hak guna bangunan ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama sertifikat tersebut, serta menjadi wali dari anak kandung yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Felix Richard Sinaga masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 Penetapan Nomor 1326/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon tentang ditetapkannya pemohon sebagai ahli waris dan menjadi kuasa atas anak pemohon yang belum dewasa hukum untuk membalik namakan sertifikat tersebut atas sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Graha Nusa Batam Blok D1 No.2, Kelurahan Sungai Langkai , Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Pemegang Hak Riswandi Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dirinya sebagai Ahli waris dari Alm. Riswandi Sinaga (suami Pemohon) bermaksud menjadi kuasa atas anaknya yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga dengan alasan karena anak masih dibawah umur, untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengurus balik nama atas tanah dan bangunannya peninggalan Alm. Riswandi Sinaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Riswandi Sinaga pada tahun 2008 dan dikaruniai dua orang anak Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga ;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Alm. Riswandi Sinaga telah memperoleh harta berupa tanah serta bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Graha Nusa Batam Blok D1 No.2, Kelurahan Sungai Langkai , Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa benar Alm. Riswandi Sinaga telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang dibawah umur;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membalik nama terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan yang saat ini berada di tangan Pemohon dan membalik nama ke pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1326/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang bernama Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga belum dewasa, tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai bukti P-1 s/d P-8 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga dan selama ini Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga tinggal dan hidup bersama Pemohon, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga adalah anak kandung dari Pemohon yang belum dewasa dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon serta segala kebutuhannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tuanya, oleh karena termasuk orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum atas anak Aiser Wandika Sinaga dan Fellix Richard Sinaga dikuasakan kepada Pemohon sebagai orang tuanya, termasuk didalamnya segala perbuatan hukum yang dipandang patut dan bermanfaat menyangkut pengurusan membalik nama atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Graha Nusa Batam Blok D1 No.2, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama Pemegang Hak Riswandi Sinaga; ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon SUSI HERLINA SIANTURI adalah wali dari anak Pemohon bernama : 1). AISER WANDIKA SINAGA, lahir di Batam, pada tanggal 29 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, 2. FELLIX RICHARD

Halaman 6 Penetapan Nomor 1326/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA, lahir di Batam, padatanggal 15 Desember 2010, jenis kelamin laki-laki ;

- Memberi izin kepada Pemohon SUSI HERLINA SIANTURI untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1.AISER WANDIKA SINAGA, lahir di Batam, pada tanggal 29 Oktober 2008, jenis kelamin laki-laki, 2. FELLIX RICHARD SINAGA, lahir di Batam, padatanggal 15 Desember 2010, jenis kelamin laki-laki;, untuk menjual tanah beserta bangunannya yaitu sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Perumahan Graha Nusa Batam Blok D1 No.2 Kelurahan Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam kepulauan Riau, tanda – tanda batas telah dipasang sesuai dengan PMNA / Ka. BPN No. 3/1997 pasal 22 ayat 1 yang luasnya 120 M² (seratus duapuluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Batam tertanggal 22 Februari 2010 , atas nama pemegang hak RISWANDI SINAGA 30/06/1975 ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh Redite Ika Septina, SH.,MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Netty Sihombing .SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

-ttd-

-ttd-

Netty Sihombing,SH.MH.,

Redite Ika Septina SH.,MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi: | <u>Rp 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh saturuibu rupiah)